



PENETAPAN

Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

Penggugat I;

Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Penggugat;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan xxxxx xx13/RSK/2453/2024/PA.Dpk tertanggal 20 Agustus 2024 Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Uji Raharjo, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor Uji Raharjo & Partners yang beralamat di Jalan H. Hasan No. 121, RT. 06/05, Areman, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: advokat.raharjo@gmail.com;

melawan

Tergugat I;

Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah istri dan anak kandung dari xxxxxxxxxx. Bahwa xxxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat II) dan xxxxxxxxxx (Penggugat I) telah menikah pada tanggal 17 Juli 1997, dan pernah diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx tetapi karena terjadi gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, akta nikahnya hilang terbawa arus Tsunami, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dpk., dan Pernikahan xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx (Penggugat I) pada tanggal 17 Juli 1997 tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2023 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2022 suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II yaitu xxxxxxxxxx telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 29 Desember 2022, dan jenazah xxxxxxxxxx disemayamkan di rumah kediaman bersama Xxxxxxxx(suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dengan Xxxxxxxx (Penggugat I) yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan jenazah xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dimakamkan pada hari minggu pagi di pemakaman dekat Perumahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa, Penggugat I dengan xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) hingga meninggal masih berstatus sebagai istri sah dan tidak pernah di Cerai/ di Talak oleh xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), dan selama ikatan perkawinan itu dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. (Penggugat II), perempuan, lahir di Bogor, 07 Maret 1998, umur 26 tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Mei 2006, umur 18 tahun;
3. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2008, umur 16 tahun;
4. Bahwa, dalam perkawinan Tergugat I dengan xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), Penggugat I (ibu kandung Penggugat II) tidak pernah memberikan izin kepada xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) untuk melakukan Poligami kepada Tergugat I maupun kepada perempuan lainnya dan xxxxxxxxxx tidak pernah memberitahuakan kepada Para Penggugat dalam hal pernikahan dengan Tergugat I;
5. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui secara pasti sekitar bulan Januari 2023 ketika pernikahan Tergugat I dengan xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dicek di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Tergugat II) dan ternyata Tergugat I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Tergugat II) dan sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxx (Tergugat II) tertanggal 17 Januari 2023, yang menerangkan pernikahan Xxxxxxxx bin Teuku Pakeh, status KTP : xxxxxxxxxx , status KTP : Perawan, tercatat di dalam Akta Nikah Nomor 527/01/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Bahwa, Tergugat I ketika akan melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), telah memanipulasi data pribadinya maupun data pribadi xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), karena data in casu disebutkan bahwa xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) berstatus sebagai perjaka dan Tergugat I sebagai perawan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, xxxxxxxxxx (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), ketika hendak menikah dengan Tergugat I mengaku sebagai perjaka/ jejaka/ belum kawin yang mana terdapat kejanggalan dalam:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk KTP (NIK) xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tidak terdaftar di database Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan patut diduga kuat KTP Palsu.

2. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxxxx .

3. Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Tergugat II) tertanggal 17 Januari 2023. Padahal kenyataannya xxxxxxxxxx sebelum menikah dengan Tergugat I, telah mempunyai istri sah yaitu xxxxxxxxxx (Penggugat I/ ibu kandung Penggugat II) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. (Penggugat II),
2. xxxxxxxxxx.
3. xxxxxxxxxx.

8. Bahwa, di dalam Surat Keterangan Nikah, Nomor : xxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Tergugat II) tertanggal 17 Januari 2023, yang menerangkan pernikahan xxxxxxxxxx , status KTP : xxxxxxxxxx status KTP : Perawan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2014;

9. Bahwa terdapat perbedaan antara Nomor Akta Nikah di Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xxxxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah dibuku nikah Tergugat I. Bahwa Nomor Akta Nikah di Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xxxxxxxxxx adalah 527/01/X/2014 dan Nomor Akta Nikah di buku nikah Tergugat I adalah 527/110/X/2014;

10. Bahwa, terdapat perbedaan Tanggal perkawinan antara xxxxxxxxxx dengan Neng Leha binti Apang Apandi/ Tergugat I di Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xxxxxxxxxx adalah tanggal 27 Oktober

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan Tanggal perkawinan antara xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx di buku nikah Tergugat I adalah tanggal 05 Oktober 2014;

11. Bahwa, di dalam Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah Nomor : xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx, ada ketidaksesuaian tanggal, bulan dan tahun yaitu tanggal 29 September 2014 dan tanggal 29-10-2014;

12. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx yaitu Bapak xxxxxxxxx. yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tidak pernah merasa menandatangani/ tanda tangan palsu di dalam Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXXXX atas nama xxxxxxxxx

13. Bahwa, dalam hal ini membuktikan bahwa proses sebelum menikah antara xxxxxxxxx dengan Neng Leha binti Apang Apandi/ Tergugat I tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dan cacat hukum karena menggunakan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxx xxxxx yaitu Bapak xxxxxxxxx.;

14. Bahwa, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama: xxxxxxxxx yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I tidak terdaftar di database Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan patut diduga xxxxxxxxx saat ingin melangsungkan pernikahan dengan dengan Tergugat I menggunakan data KTP palsu yang mengakibatkan Akta Nikah xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx / Tergugat I cacat hukum dan pernikahan antara xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx Tergugat I batal demi hukum;

15. Bahwa, xxxxxxxxx bin Teuku Pakeh. masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan xxxxxxxxx (Penggugat I/ ibu kandung Penggugat II) dan sudah memiliki anak-anak yaitu xxxxxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, ketika menikah dengan Tergugat I, maka seharusnya xxxxxxxxx ketika akan melangsungkan perkawinan lagi harus meminta izin Pengadilan Agama sebagai izin poligami sesuai ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya permasalahan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan bahwa XXXXXXXXXtelah melakukan poligami liar yang melanggar ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974;

16. Bahwa, berdasarkan hal diatas telah nyata bahwa pernikahan XXXXXXXXX dengan Tergugat I telah terjadi pemalsuan identitas dan tanda tangan palsu saat mendaftarkan pernikahannya. Oleh karena terdapat beberapa persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi;

17. Bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX (Tergugat II) dengan mudahnya menerbitkan Buku Akta Nikah kepada Tergugat I dan ayah kandung Para Penggugat, padahal antara ibu kandung Para PenggugatI dengan ayah kandung Para Penggugat (XXXXXXX) masih terikat perkawinan yang sah;

18. Bahwa, karena pernikahan Tergugat I dengan XXXXXXXX (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan maka para penggugat memohon agar perkawinan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum;

19. Bahwa, karena Tergugat II telah menerbitkan akta nikah dan memberikan/ menerbitkan surat keterangan yang salah tidak sesuai dengan fakta, serta tidak cermat dalam penelitian status XXXXXXXX (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) dan tentunya perbuatan Tergugat I dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX (Tergugat II) bertentangan dengan syariah agama Islam dan peraturan perundangan-undangan dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat, sehingga penggugat menuntut pula agar Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Gugatan ini menyatakan/menetapkan Akta Nikah dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX dan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX , tanggal 27 Oktober 2014 Batal demi hukum dan dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Menyatakan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan xxxxxxxxxx;
3. Menyatakan/Menetapkan Akta Nikah dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxdan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx , tertanggal 27 Oktober 2014 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan dan Memerintahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, untuk menarik Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx , tertanggal 27 Oktober 2014 dari Tergugat I;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan menurut relaas panggilan elektronik Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat I tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada para Penggugat mengenai perkara ini, kemudian para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada para Penggugat mengenai perkara ini dan para Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan para Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 55.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 230.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2453/Pdt.G/2024/PA.Dpk